

TRACE JALAN KEBANTENAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 67 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGUASAAN

PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEBANTENAN (JALAN SEMPER TIMUR), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa perlu adanya pengembangan prasarana antara lain dengan pembangunan jalan untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan pergub tentang Penguasaan perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kebantenan (Jalan Semper Timur), Kota Adm. Jakarta Utara.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perda No. 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di DKI; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
Penguasaan perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kebantenan (Jalan Semper Timur), Kota Adm. Jakarta Utara berada di lahan milik PT Pulo Mas. Hal itu menjadi dasar bagi PT Pulo Mas untuk mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Pergub ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan walikota Jakarta Utara, Kepala Kanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta dan Kepala Dinas PU Prov. DKI Jakarta. Pergub ini berlaku dalam jangka waktu 1(satu) tahun.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 21 Juni 2011.